

Plagiasi Final

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	legalize21.wordpress.com Internet Source	4%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	4%
3	repositori.untag-sby.ac.id Internet Source	3%
4	konsultasiskripsi.com Internet Source	2%
5	ajaib.co.id Internet Source	2%
6	kumparan.com Internet Source	2%
7	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	2%
8	repositori.unmul.ac.id Internet Source	1%
9	repositori.unas.ac.id Internet Source	1%

10	id.123dok.com Internet Source	1 %
11	repository.unbari.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
13	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
14	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	1 %
15	fh.upnvj.ac.id Internet Source	1 %



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 120/DK-FH/X/2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr, Cucuk Endratno S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Saskia Salsabila
Nomor Pokok : 193300516212
Judul Skripsi " **PERLINDUNGAN KONSUMEN APLIKASI OJEK ONLINE GRAB ATAS WANPRESTASI PEMBERIAN HADIAH KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 527/PDT.G/2019.JKT.PST) "**
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal 17 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth;

1. Koordinator PK Hukum Bisnis ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, PasarMinggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

Form : TA. 1

Perihal : Usulan Judul Proposal Skripsi

Kepada : Yth.
Ketua Program Kekhususan Dr. Erma Defiana, S.H., M.Si
Di tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saskia Salsabila
NIM : 193300516212
Konsentrasi : Hukum bisnis
Alamat : Jln bangsa 3 no 1C RT 15 RW 03
pela mampang Jakarta selatan

Dengan ini mengajukan judul Proposal Skripsi/Tugas Akhir sebagai berikut :

Judul Proposal : Perlindungan Konsumen aplikasi ojek online
Grab atas wan prestasi pemberian hadiah kepada konsumen
(Studi Kasus Putusan No. 527/Pdt.G/2019, Jkt. Pst)

Demikian usulan ini agar dapat disetujui dan diterbitkan dengan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 6 oktober 2022

Mahasiswa ybs.

(Saskia Salsabila)

Kec 6 / 10 - 2022



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, PasarMinggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

Form : TA. 2

Perihal : Usulan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir

Kepada : Yth. Dekan
Fakultas Hukum Universitas Nasional

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sastika Salsabila
NIM : 193300516212
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Alamat : Jln Bangka 3 No 1c RT 15 RW 03
Pela mampang Jakarta selatan

Telah mengajukan usulan proposal Tugas Akhir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022

Dengan Judul : Perlindungan Konsumen Aplikasi Ojek
online Grab atas wanprestasi pemberran hadiah
kepada konsumen (studi kasus putusan No. 527/Pdt.G/2019. Jkt.Pst)

Untuk Pembimbing Kami Usulkan :

1. Taufiqurrahman, SH. MH
2. Mahruf, SH. MH

Cecah Erviana ✓
7/10/22

Demikian usulan ini agar dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir.

Acc. 7/10
2022
Mr. Murnahim, SH. MH

Jakarta,
Ketua PK Bisnis
Erviana Defiana



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Saskia Salsabila
No. Pokok Mahasiswa : 193300516212
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN APLIKASI OJEK ONLINE GRAB ATAS WANPRESTASI PEMBERIAN HADIAH KEPADA KONSUMEN (Studi Kasus Perkara Nomor: 527/PDT.G/2019.Jkt.Pst)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022

Waktu / Ruangan : 11.00-12.00 / 007/2

Hasil Ujian* : *Dapat &ferstkan menjaak skripsi*

Dengan Catatan : *perbaiki terlampir.*

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 1 Des 2022

Penguji:

Ketua

Erma Defiana P., S.H.,M.Si.

Anggota

Aziz Rahimy,S.H.,M.H.

Anggota,

Cucuk Endratno, S.H.,M.H.

Mahasiswa,

Saskia Salsabila



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Saskia Salsabila
No. Pokok Mahasiswa : 193300516212
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN APLIKASI OJEK ONLINE GRAB ATAS WANPRESTASI PEMBERIAN HADIAH KEPADA KONSUMEN (Studi Kasus Perkara Nomor: 527/PDT.G/2019.Jkt.Pst)**

Uraian Perbaikan :

1. Perbaiki judul
2. Perbaiki rumusan masalah
3. Bahan hlc. primer tambah
4. perbaiki teknis penulisan sesuai buku panduan (foot note, kerangka kata copas dari internet, Daftar pustaka)
5. Revisi kerangka teoritik & konseptual sesuai judul skripsi

UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta, 1 Des 2022

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Erma Defiana P., S.H.,M.Si.

Aziz Rahimy, S.H., M.H.

Cucuk Endratno, S.H., M.H.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 9741//SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Saskia Salsabila
No. Pokok Mahasiswa	: 193300516212
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PEMBERIAN HADIAH YANG DILAKUKAN OLEH PT GRAB INDONESIA

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu / Ruangan	: 11.00 - 12.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian*	: <i>Lulus [A-] Lulus Perbaik</i>
Dengan Catatan	: <i>Perbaik</i>
Batas Waktunya	: <i>7 Hari</i> Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *22 Agustus 2023*

Penguji:

Ketua,

[Signature]
Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA

Anggota,

[Signature]
Dr. Afnaini, S.H., M.Si.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Anggota,

[Signature]
Cucuk Endratno, S.H., M.H.

Mahasiswa,

[Signature]
Saskia Salsabila

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $78 + 77 + 79 = 234$
Nilai akhir masing-masing Penguji / Jumlah Penguji = $\frac{234}{3} = 78$ *(A-)*



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Saskia Salsabila
No. Pokok Mahasiswa : 193300516212
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS
KETERLAMBATAN PEMBERIAN HADIAH YANG
DILAKUKAN OLEH PT GRAB INDONESIA

Uraian Perbaikan :

1. Sistematiske perulisan
2. teknik perulisan, foot note, Daftar pustaka, penggunaan kata-Indonesia baku.
- 3- Bab I & revisi
4. Perbaiki metode Penelitian
5. bab 4 dan kesimpulan

Jakarta,

Penguji :


Ketua,


Ummu Salamah.,S.Ag.,S.H.,MA

Anggota


Dr. Afnair, S.H.,M.Si.

Anggota,


Cucuk Endratno,S.H.,M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak – beralamat di Jalan Aries Asri VI E 16/3 RT.009 RW.008 Kelurahan /Desa Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.David M.L. Tobing, SH.,M.Kn dan Winner Pasaribu, SH –Para Advokat pada ADAM & CO, Counsellors-at'Law, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15 Jln. Jend. Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **PT. Solusi Transportasi Indonesia**, - beralamat di Gama Tower Lantai 33 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C RT 2/RW.5 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut selaku **Tergugat I**;
2. **PT. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Merdeka Barat No 9 Jakarta Barat 10110, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca suat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa/memperhatikan bukti Para Pihak;

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 03 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dapat kami uraikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat adalah pengguna jasa transportasi melalui platform yang dibuat dan disediakan oleh Tergugat I untuk pemesanan transportasi berbasis *online* melalui aplikasi "GRAB" dengan nama : Ardo; no. HP : 088214402372.
2. Bahwa Tergugat I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah hukum Republik Indonesia dalam bidang penyediaan platform jasa transportasi berbasis *online* melalui aplikasi "GRAB".
3. Bahwa Tergugat II adalah Menteri yang bertugas melakukan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Kewajiban Tergugat II termasuk memberikan bimbingan dan supervise kepada Tergugat I.

B. KASUS POSISI

TERGUGAT I MELUNCURKAN FITUR "CHALLENGE"

3. Bahwa Tergugat I lewat aplikasi GRAB meluncurkan fitur baru bernama **challenge** ("tantangan"), dimana setiap pengguna aplikasi GRAB yang mengikuti tantangan tersebut harus menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Tergugat I untuk mendapatkan *reward* ("hadiah") tertentu sebagaimana yang dimuat dalam *website* Tergugat I yaitu <https://www.grab.com/id/rewards/challenges/>. Adapun tantangan yang diberikan oleh Tergugat I kepada setiap pengguna aplikasi dapat berbeda-beda, termasuk

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah yang akan didapatkan pengguna aplikasi apabila tantangan berhasil diselesaikan.

4. Bahwa Penggugat sebagai pengguna aplikasi yang ditawarkan tantangan, yaitu tantangan "Juggernaut Basic" dan tantangan "Juggernaut", sebagai berikut :
 - a. *Juggernaut Basic*: Pengguna yang menerima tantangan harus menyelesaikan perjalanan dengan *grabbike* dan/atau *grabcar* sebanyak 45 (empat puluh lima) kali perjalanan untuk mendapatkan hadiah, yaitu saldo OVO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
 - b. *Juggernaut*: Pengguna yang menerima tantangan harus menyelesaikan perjalanan dengan *grabbike* dan/atau *grabcar* sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali perjalanan untuk mendapatkan hadiah, yaitu saldo OVO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
5. Bahwa untuk pelaksanaan tantangan tersebut, awalnya Tergugat I memberikan peraturan tantangan bagi Penggugat ("S&K"), sebagai berikut :

Challenge Rules:

- a. *Each challenge cannot be shared*
- b. *Each challenge is specially designed for every user and may receive different challenges, limited to the user who has access to the Challenge in their app*
- c. *Challenge is only valid from 1/8/2019 to 31/8/2019*
- d. *If the Challenges requires you to make a minimum purchase, please note the purchase amount should exclude all fees, surcharges, promotions and discounts. Challenge is only valid when you are in Indonesia. Any grab transactions made outside in Indonesia will not contribute towards this Challenge.*
- e. *This Challenge cannot be replayed once it is completed or the period has ended.*
- f. *Upon completion of the Challenge, you will automatically receive your reward(s).*
- g. *Grab reserves the right to amend the Term and Condition of these Challenges without prior notice.*

Terms and Conditions:

- a. *This rewards entitles you to: earn Rp100.000 worth of savings*

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *The reward includes OVO balance of IDR 100K*
- c. *Valid for use in Indonesia only*
- d. *This reward is non-refundable, non-transferable, and only valid until the date of expiry*
- e. *Grab reserves the right to amend the Terms and Conditions of these rewards without prior notice.*

Dalam terjemahan bebas *Bahasa Indonesia* :

Peraturan Tantangan:

- a. Setiap tantangan tidak dapat dibagikan;
- b. Setiap tantangan dikhususkan untuk setiap pengguna dan pengguna dimungkinkan menerima tantangan berbeda-beda, namun hanya terbatas pada Pengguna yang memiliki akses terhadap tantangan di aplikasi masing-masing Pengguna;
- c. Tantangan hanya berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
- d. Apabila tantangan mengharuskan Pengguna untuk mencapai nilai minimum tertentu, mohon diperhatikan bahwa jumlah pembelian belum termasuk biaya lain-lain, promosi, dan diskon;
- e. Tantangan hanya berlaku ketika Pengguna berada di Indonesia, transaksi apapun yang dilakukan di luar Indonesia tidak dapat diperhitungkan dalam tantangan ini;
- f. Tantangan ini tidak dapat diulangi apabila tantangan telah diselesaikan atau periode tantangan telah berakhir;
- g. **Apabila tantangan telah diselesaikan, Pengguna secara otomatis akan menerima hadiah yang telah ditentukan pada masing-masing tantangan;**
- h. Grab berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tantangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Syarat dan Ketentuan:

- a. *Tantangan ini memberikanmu kesempatan untuk mendapatkan Rp100.000,-*
- b. *Hadiah termasuk saldo OVO sebesar Rp 100.000,-*
- c. *Hanya berlaku untuk penggunaan di wilayah Indonesia*
- d. *Tantangan ini tidak dapat di-refund, dialihkan, dan hanya berlaku selama periode tantangan.*

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. *Grab berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tantangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.*


6. Bahwa Penggugat telah menerima kedua tantangan *Juggernaut Basic* dan *Juggernaut* dengan menekan tombol "accept challenge" sehingga keikutsertaan Penggugat dalam kedua tantangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Tergugat I.

PENGGUGAT TELAH MENYELESAIKAN TANTANGAN DARI TERGUGAT I

7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat telah menyelesaikan tantangan *Juggernaut Basic* dan pada tanggal 8 Agustus 2019, Penggugat telah menyelesaikan tantangan *Juggernaut*. Atas keberhasilan menyelesaikan kedua tantangan tersebut, Penggugat telah menerima notifikasi resmi pada aplikasi GRAB.



Gambar 1: Notifikasi dari Tergugat I kepada Penggugat lewat aplikasi Grab bahwa Penggugat telah menyelesaikan tantangan *Juggernaut Basic* dan berhak mendapathadiah saldo OVO sebesar Rp 100.000,-



Gambar 2: Notifikasi dari Tergugat I kepada Penggugat lewat aplikasi *Grab* bahwa Penggugat telah menyelesaikan tantangan *Juggernaut* dan berhak mendapat hadiah saldo OVO sebesar Rp 1.000.000,-

8. Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan klaim atas hadiah tantangan, Tergugat I tidak memberikan baik hadiah saldo OVO sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk tantangan *Juggernaut Basic* maupun hadiah saldo OVO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tantangan *Juggernaut* sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat I. dalam huruf g S&K, sebagai berikut :

“Apabila tantangan telah diselesaikan, Pengguna secara otomatis akan menerima hadiah yang telah ditentukan pada masing-masing tantangan;”

9. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat dengan iktikad baik mengirimkan surat elektronik kepada Tergugat I yang pada intinya menyampaikan komplain atas perbuatan Tergugat I yang belum memberikan hadiah saldo OVO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar 3: Surat Elektronik Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 5 Agustus 2019

10. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Penggugat dengan iktikad baik mengirimkan surat elektronik kepada Tergugat I yang pada intinya menyampaikan komplain atas perbuatan Tergugat I yang belum memberikan hadiah saldo OVO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Gambar 4: Surat Elektronik Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 8 Agustus 2019

11. Bahwa setelah melakukan complain tersebut, barulah kemudian pada tanggal 14 Agustus 2019, Tergugat I memberikan hadiah saldo OVO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sedangkan hadiah saldo OVO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga saat ini belum diberikan oleh Tergugat I.

TERGUGATI MENGUBAH S&K TANTANGAN SECARA SEPIHAK

12. Bahwa sekitar tanggal 7 Agustus 2019, Tergugat I secara sepihak telah mengubah S&K miliknya, salahduanya sebagai berikut:

- *Only applicable for ride above 9rb*
- *You can complete up to 10 rides in everyday*

Dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia:

- *Hanya dapat diterapkan pada perjalanan tarif diatas Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah)*
- *Pengguna dapat menyelesaikan maksimal 10 perjalanan setiap harinya*

13. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut telah nyata merugikan Penggugat, dimana tindakan Tergugat I mengakibatkan perjalanan dengan *grab bike* atau *grab car*

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya dibawah Rp. 9.000,- (sembilan ribu Rupiah) tidak dihitung. Demikian juga dengan jumlah perjalanan, apabila Penggugat mampu melakukan perjalanan lebih dari 10 kali dalam 1 hari, maka kelebihanya tidak dihitung.

- 14. Bahwa Penggugat dengan itikad baik berulang kali telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat I, yaitu dengan cara menghubungi *customer care* Tergugatnamun jawaban *customer care* TergugatI



mengecewakan karena mengatakan bahwa proses verifikasi masih belum selesai.

Gambar 5 :Surat Elektronik sebagai jawaban Tergugat I atas complain Penggugat

- 15. Bahwa Tergugat Imeminta Penggugat untuk **menunggu proses verifikasi selesai yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019**. Namun hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum juga menerima hadiah saldo OVO sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijanjikan Tergugat I.

C. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 16. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara didefinisikan sebagai *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam S&K lama, Tergugat I telah mencantumkan klausula baku yang menyebabkan Tergugat I dapat mengubah ketentuan tantangan sewaktu-waktu, dimana S&K tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Grab reserves the right to amend the Terms & Conditions of these Challenges without prior notice.”

Dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

“Grab memiliki hak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan tantangan-tantangan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.”

18. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mencantumkan klausula baku tersebut telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”), sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

*g. Menyatakan tunduknya **konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, atau lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak** oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”*

19. Bahwa pencantuman klausula baku oleh Tergugat I tersebut menimbulkan kesewenang-wenangan Tergugat I untuk menambah dan/atau mengubah S&K yang semula tanpa pemberitahuan kepada Penggugat yang sedang menyelesaikan tantangan tersebut. Dalam hal ini Penggugat dipaksa untuk tunduk atas perubahan-perubahan ketentuan S&K secara sepihak oleh Tergugat I.
20. Bahwa adapun perubahan-perubahan S&K oleh Tergugat I termasuk diantaranya:

- a. Dalam S&K lama, setiap perjalanan Penggugat menggunakan *grab bike* dan/atau *grab car* terhitung sebagai perjalanan dari tantangan tanpa mensyaratkan tarif minimum per perjalanan. **Tergugat I mengubah S&K** tersebut dimana perjalanan yang dihitung adalah perjalanan dengan tarif minimum sebesar Rp9.000,-.
- b. Dalam S&K lama, tidak ada ketentuan mengenai batas perjalanan harian. **Tergugat I mengubah S&K** mengenai batas perjalanan harian yang dihitung, yaitu maksimal 10 perjalanan dalam 1 hari.
- c. Dalam S&K lama, hadiah saldo OVO dijanjikan akan otomatis diberikan setelah Penggugat menyelesaikan tantangan, namun **Tergugat I**

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah S&K tersebut dimana hadiah baru akan dikirim setelah proses verifikasi selama 7 hari kerja sejak tantangan diselesaikan

21. Bahwa tindakan Tergugat I yang mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam UUPK serta tindakan secara sepihak mengubah S&K merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UUPK.
22. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengubah S&K tantangan yang diikuti oleh Penggugat dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang pada faktanya telah menyelesaikan tantangan dari Tergugat I.
23. Bahwa selain itu, Penggugat telah menyelesaikan tantangan *Juggernaut Basic dan Juggernaut* sehingga sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan hadiah saldo OVO yang dijanjikan, namun hingga surat gugatan ini diajukan, Tergugat I tak kunjung memberikan hadiah dimaksud kepada Penggugat.
24. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak memberikan hadiah tantangan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam S&K merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam UUPK, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 13 ayat (1) UUPK yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 8 ayat (1) huruf (f):
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.”
 - Pasal 13 ayat (1):
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
25. Bahwa tindakan Tergugat I yang mencantumkan dan mengubah S&K tantangan padahal Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu memberikan hadiah dengan nilai dan mekanisme yang telah diperjanjikan Tergugat I dalam aplikasi GRAB dapat dikualifikasikan sebagai konten ketidakjujuran yang menyesatkan dan telah melanggar ketentuan Bab V poin B huruf A Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content yang berbunyi:

*“Konten yang dilarang dalam platform termasuk tetapi tidak terbatas pada barang dan/atau jasa yang memuat **konten dengan materi ketidakjujuran, kecurangan, atau menyesatkan orang lain antara lain iklan mistis atau takhayul, penipuan, jasa pencucian uang, jasa pemalsuan dokumen (termasuk pemasaran afiliasi atau money game).**”*

26. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat telah berkali-kali mengirim pesan elektronik (e-mail) kepada Tergugat I, namun TergugatI hanya meminta Penggugat menunggu**hingga tanggal berakhirnya verifikasi, yakni 31 Agustus 2019.** Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, TergugatI belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.
27. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka Penggugat mengalami kerugian. Adapun kerugian Penggugat tersebut berupa :
Kerugian Materil :HadiahJugglenautsenilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Kerugian Imateril :tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh Penggugat untuk melakukan klaim atas haknya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
28. Bahwa tindakan TergugatII yang membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untukmemberikan hadiah kepada Penggugat, selaku pengguna aplikasi GRAB milik Tergugat I, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum TergugatII untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyedia layanan platformkepada Tergugat I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden No. 54 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
29. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat II mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai Penyedia Platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB.
30. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, telah jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

PETITUM

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi imateril kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (duamiliar rupiah)
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan permintaan maaf dan memuatnya di media cetak harian Kompas dan Bisnis Indonesia $\frac{1}{2}$ (setengah halaman) dan website resmi Tergugat I selama 7 hari berturut-turut sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai Penyedia Platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Winner Pasaribu, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2019, sedangkan untuk Tergugatan I hadir kuasanya Jonathan S Meliala, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2019, untuk Tergugat II hadir kuasanya Sadjan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menunjuk ibu Acice Sendong, SH., MH. sebagai Mediator dalam perkara ini, dan dari laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil/gagal, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan ada *renvoi* pada petitum

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara Nomor 3 dan 4 tertulis Tergugat, direnvoi menjadi Tergugat I, selanjutnya mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas guatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 November 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quonamun merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Tata Usaha Negara

Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

1. Berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Gugatan *in casu* diajukan karena Penggugat pada dalil bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Tantangan *Juggernaut* yaitu dengan melakukan perubahan sepihak syarat dan ketentuan serta gagal memenuhi hak Penggugat ketika Penggugat berhasil menyelesaikan tantangan *Juggernaut* tersebut.
2. Sebagai pengguna layanan Aplikasi Grab, maka Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian Ketentuan Layanan termasuk program loyalitas Tantangan *Juggernaut*. Ketentuan layanan telah menyatakan bahwa pengguna aplikasi Grab dari waktu ke waktu akan memiliki akses kepada *voucher* elektronik, promosi, diskon, hadiah gratis, kode promosi dan manfaat lainnya yang ditawarkan oleh Tergugat I dan/atau pedagang yang merupakan pihak ketiga yang terpampang pada katalog hadiah ("**Hadiah**"), yang tersedia dari waktu ke waktu dalam Aplikasi Grab.
3. Penggugat, sama seperti pengguna Aplikasi Grab lainnya, telah menyetujui keberlakuan dari tiap-tiap Ketentuan Layanan tersebut di atas ketika pertama kali mengunduh Aplikasi Grab pada ponsel pintar (*smartphone*) milik pengguna. Oleh karena itu, setiap Ketentuan Layanan tersebut juga mengikat sebagai kontrak bagi Penggugat atau pengguna lainnya dalam penggunaan Aplikasi Grab.
Fakta bahwa *Juggernaut Challenge* mengatur bagaimana tantangan tersebut dapat dijalankan dan bagaimana tantangan tersebut dianggap selesai secara nyata membuktikan bahwa apabila ada pertentangan atau perbedaan penafsiran

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelaksanaannya, maka wajib diselesaikan dengan mengacu kepada Ketentuan Layanan Grab.

Pasal 24 Ketentuan Layanan mengenai Penyelesaian Sengketa telah mengatur bahwa:

“Ketentuan Penggunaan inidatur oleh hukum Indonesia, tanpamemperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan **setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan iniatu Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”)**, sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (“Peraturan”) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (“Arbiter”). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh ketua Bani sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa Arbiter dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku”

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Angka 16 Halaman 9 sampai dengan Angka 26 Halaman 11 Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan, gugatan Penggugat diajukan karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata /KUHPerdata). Sebagaimana Tergugat I telah uraikan di atas, Penggugat dan Tergugat I adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian Ketentuan Layanan, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang undang dan mengikat Penggugat dan Tergugat I.

Oleh karena itu, apabila Penggugat tidak dapat menerima pelaksanaan atau memiliki penafsiran yang berbeda atas Tantangan *Juggernaut*, maka kewenangan penyelesaian perselisihan tersebut secara absolut merupakan kewenangan BANI.

5. Berikut adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang Undang Arbitrase”) yang relevan dengan kewenangan absolut dalam perkara *a quo*:

Pasal 3 Undang Undang Arbitrase:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campurtangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

6. Bahwa Pasal 160 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) telah menentukan bahwa

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”

Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) juga mengatur bahwa:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh dimintanya supaya hakim mengikut tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengikut tidak berwenang.”

Ketentuan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 134 HIR di atas secara tegas mengatur bahwa apabila ada sengketa yang menyangkut persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan tertentu, maka Majelis Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

7. Berdasarkan seluruh uraian ketentuan di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut dari BANI.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

8. Bahwa Penggugat di dalam Posita Angka 28 dan Angka 29 Halaman 12 Gugatan Penggugat, mendalilkan bahwa:

28. Bahwa tindakan Tergugat II yang membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan hadiah kepada Penggugat, selaku pengguna aplikasi GRAB milik Tergugat I, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyedia layanan platform kepada Tergugat I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C

Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

29. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat II mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai penyedia Platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB.

Bahwa Petitum Angka 6 Halaman 13 Gugatan Penggugat, berkesesuaian dengan Posita Angka 28 dan Angka 29 Halaman 12 Gugatan Penggugat, yaitu meminta:

6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai penyedia platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB.

Tergugat I telah memeriksa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikutip oleh Penggugat dalam Posita Angka 28 tersebut di atas, yang justru membuat bingung Tergugat I karena Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 hanya berlaku secara internal di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Terlepas dari uraian di atas, berdasarkan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat di atas, jelas bahwa Penggugat meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Tergugat II (qq. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia) untuk mencabut ijin yang telah diberikan kepada Tergugat I.

9. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Tergugat I telah menerima Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 01566/DJAI.PSE/06/2019 tertanggal 18 Juni 2019, untuk sistem elektronik Grab Indonesia dengan jenis Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bahwa Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Tergugat II termasuk suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara (*administrative rechtschanding*), berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final. Dengan demikian, penetapan tertulis adalah suatu produk hukum yang bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengingat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai suatu penetapan tertulis, maka segala sengketa mengenai Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut (termasuk dalam hal ini permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk pencabutan Tanda Daftar tersebut), haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang PTUN).

Pasal 1 ayat (4) Undang PTUN menentukan bahwa:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50 Undang PTUN menentukan bahwa:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

Pasal 53 ayat (1) Undang PTUN menentukan bahwa:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

11. Dengan mengacu kepada seluruh ketentuan terkait dalam Undang PTUN tersebut di atas dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 134 HIR, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena Angka 6 Petitum Penggugat yaitu "Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai penyedia platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB", jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Eksepsi *Obscur Libel*:

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena perkara sebenarnya adalah menyangkut wanprestasi namun Gugatan justru mengenai perbuatan melawan hukum

12. Bahwa urutan Posita Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat menguraikan adanya Tantangan <i>Juggernaut</i> yang dilangsungkan oleh Tergugat I	<i>Vide</i> Angka 3 dan Angkat 4 Halaman 2 Gugatan Penggugat
Penggugat menguraikan syarat dan ketentuan yang harus diikuti dalam tantangan <i>Juggernaut</i> oleh Tergugat I	<i>Vide</i> Angka 5 Halaman 3 dan 4 Gugatan Penggugat
Penggugat menerima Tantangan <i>Juggernaut</i> yaitu dengan menekan tombol “ <i>accept challenge</i> ” sehingga keikutsertaan Penggugat dalam <i>Juggernaut</i> tersebut telah dikonfirmasi oleh Tergugat I	<i>Vide</i> Angka 6 Halaman 4 Gugatan Penggugat
Penggugat berhasil menyelesaikan Tantangan <i>Juggernaut</i>	<i>Vide</i> Angka 7 Halaman 4 sampai Halaman 5 Gugatan Penggugat
Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perubahan Syarat dan Ketentuan secara sepihak	<i>Vide</i> Angka 12 sampai Angka 15 Halaman 7 sampai 8 Gugatan Penggugat

13. Bahwa selanjutnya di dalam Angka 16 sampai Angka 27 dari Halaman 9 sampai Halaman 12 Gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan perubahan Syarat dan Ketentuan Tantangan *Juggernaut* dan juga tidak memberikan hadiah yang menjadi hak Penggugat ketika berhasil menyelesaikan Tantangan *Juggernaut*. Hal ini dapat terutama dapat dicermati dari Angka 16 Halaman 9 Gugatan Penggugat yang kutipan lengkapnya sebagai berikut:

“16. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara didefinisikan sebagai “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut”

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Perdata pada hakikatnya adalah dasar untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dari suatu peristiwa hukum yang tidak lahir berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Hal ini bertolak belakang dengan Posita Penggugat dimana Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan melakukan perubahan Syarat dan Ketentuan Tantangan *Jugglenaut* dan juga tidak memberikan hadiah yang menjadi hak Penggugat karena telah berhasil menyelesaikan Tantangan *Jugglenaut*.

Quod non, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan perubahan Syarat dan Ketentuan dan tidak memberikan hadiah dalam waktu yang ditentukan, maka hal tersebut jatuh ke dalam ranah Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1320 KUHPerdata:

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

15. Bahwa M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (454, cetakan 2015) telah menyatakan sebagai berikut:

“Wanprestasi menurut Pasal 1243 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- *Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata;*

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu azas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*;
- dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur:
 - ✓ tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 - ✓ tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 - ✓ tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.”

M. Yahya Harahap dalam buku yang sama juga menjelaskan sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara, lahir akibat perbuatan orang:

- yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*:
 - ✓ bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - ✓ dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*)
 - ✓ atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
 - ✓ Hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*), dan
 - ✓ Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).”

16. Berdasarkan seluruh uraian di atas, apabila Penggugat merasa ada pelanggaran atas perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I terkait Tantangan *Juggernaut*, maka Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan Wanprestasi karena adanya pertanggungjawaban masing-masing pihak yang bersifat kontraktual.

Namun demikian, Penggugat justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang sebenarnya ditujukan untuk Gugatan yang secara khusus timbul atau diinisiasi karena adanya pelanggaran kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang dan tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang berperkara.

17. Mengingat materi pokok Gugatan Penggugat adalah menyangkut wanprestasi sebagaimana terbukti dari Posita Gugatan, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk mengirimkan surat teguran kepada Tergugat I untuk pemenuhan kewajibannya dan bukan mengajukan gugatan yang dasar hukumnya justru salah.

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

18. Pada praktik hukum positif yang berlaku di Indonesia, semua orang telah mengetahui bahwa Posita Gugatan tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu Gugatan karena Pasal 1243 benar-benar berbeda dengan Pasal 1365. Gugatan Penggugat jelas bukan merupakan kumulasi objektif yang diperbolehkan oleh hukum karena tidak ada jelas dan tegas Gugatan Penggugat adalah Gugatan wanprestasi yang dibungkus dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat jelas merupakan suatu Gugatan *obscur* karena melanggar tata tertib beracara karena apa yang dituntut oleh Penggugat seharusnya adalah mengenai wanprestasi namun Posita justru mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang menegaskan bahwa:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula “

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/ Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menegaskan bahwa:

“Penggabungan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara karenanya keduanya harus diselesaikan secara sendiri”

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 571/PK/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang menegaskan bahwa:

“dalil-dalil gugatan Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum, dengan petitum hanya menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan.”

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Eksepsi *Error in persona*:

Gugatan Penggugat salah alamat dan tidak dapat dieksekusi karena Penggugat salah dalam menyebutkan identitas dan alamat Tergugat I

21. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Tergugat I, yang dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H. M.Kn, Perusahaan Tergugat I telah berubah nama dari semula PT Solusi Transportasi Indonesia menjadi PT Grab Teknologi Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0048227.AH.01.02 tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2019 juga telah memberikan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Tergugat I dari semula bernama PT Solusi Transportasi Indonesia menjadi PT Grab Teknologi Indonesia. Perubahan atas nama perusahaan Tergugat I dari semula PT Solusi Transportasi Indonesia menjadi PT Grab Teknologi Indonesia tersebut juga telah diumumkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui portal situs www.ahu.go.id dimana jelas tercantum bahwa nama perusahaan Tergugat I adalah PT Grab Teknologi Indonesia.

Selain dari pemberitahuan melalui portal situs www.ahu.go.id, perubahan nama perusahaan Tergugat I juga telah dicantumkan pada situs resmi Tergugat I di www.grab.com/id.

Oleh karena itu fakta bahwa perusahaan Tergugat I sekarang bernama PT Grab Teknologi Indonesia telah diketahui oleh masyarakat umum, termasuk oleh Penggugat yang menggunakan layanan Aplikasi Grab.

22. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2019 ternyata diajukan terhadap Tergugat I dengan nama Tergugat I tercantum di dalam Gugatan sebagai PT Solusi Transportasi Indonesia, beralamat di Gama Tower lantai 33, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan (*vide* Halaman 1 Gugatan Penggugat).

Padahal sebenarnya nama Tergugat I yang benar adalah PT Grab Teknologi dan beralamat di Lippo Kuningan Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, RT/RW. 05, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Indonesia.

Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa penyebutan identitas dan alamat lengkap dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan pertama-tama terkait dengan keperluan menyampaikan panggilan dan pemberitahuan sidang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) disebutkan pada pokoknya bahwa:

Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan.

Pasal 390 HIR menyebutkan:

(1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ ...

Selain untuk keperluan di atas, ketentuan penyebutan identitas pihak dengan benar dalam suatu Gugatan juga diperlukan untuk memenuhi azas umum dalam Hukum Acara Perdata bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan (*vide* Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

24. Berbagai doktrin hukum di Indonesia juga secara tegas menyatakan bahwa kewajiban untuk menyebutkan identitas secara benar adalah bagian integral dari penyusunan dan pengajuan Gugatan. Berikut adalah beberapa doktrin hukum yang dimaksud:

Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata S.H. (dalam Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, Cetakan VIII 1997, Halaman 16):

“Surat gugat selain harus bertanggal, juga harus menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat serta tempat tinggal mereka dan kalau dianggap perlu dapat pula disebutkan kedudukan penggugat dan tergugat.”

M. Yahya Harahap, S.H. (53, cetakan 2015):

“Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.”

25. Bahwa ternyata Gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak yang tidak lagi diakui namanya secara hukum di Indonesia dan juga tidak mencantumkan alamat

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar. Oleh karena itu, jelas telah terjadi suatu kesalahan fatal yang bersifat formil dan terutama nantinya terkait dengan eksekusi Putusan Majelis Hakim.

M. Yahya Harahap, S.H. (54, cetakan 2015) secara tegas menyatakan hal sebagai berikut:

“Kekeliruan penyebutan nama yang serius

- *kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacar formil*
- *dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”*

26. Penggugat tentu saja dapat memaklumi apabila kekeliruan yang dimaksud adalah sangat kecil dan tidak berarti atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, yang mana masih bisa dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan. Namun yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah kesalahan Penggugat yang sangat serius dalam pencantuman nama Tergugat I yang bukan merupakan typo error melainkan human error berupa ketidaktepatan dan kecerobohan dalam penyusunan gugatan yang mengancam formalitas gugatan tersebut.

27. Penggugat tidak dapat berdalil bahwa Penggugat baru mengetahui adanya perubahan nama Tergugat I karena jelas-jelas pengajuan gugatan yang benar dan baik adalah memeriksa secara teliti – yaitu berdasarkan informasi publik yang tersedia – setiap detail mengenai identitas dan alamat yang benar dari Tergugat. Dengan membayar uang yang jumlahnya tidak besar dibandingkan dengan biaya pendaftaran Gugatan *a quo* ataupun nilai kerugian material yang didalilkan telah diderita Penggugat, Penggugat tentu dapat mengakses portal situs www.ahu.go.id untuk mendapatkan informasi mengenai nama dan alamat yang benar dari Tergugat I.

Penggugat juga tidak dapat menggunakan dalil bahwa Tergugat I telah hadir di persidangan dan mengajukan pembelaan, sehingga dengan demikian telah mengakui bahwa Gugatan memang ditujukan terhadap Tergugat I. Tergugat I hadir di dalam persidangan karena kewajiban untuk membela dan mempertahankan haknya dan sama sekali bukan bentuk pengakuan bahwa nama Tergugat I adalah PT Solusi Transportasi Indonesia. Penggugat sebagai pihak yang mengajukan setiap dalil wajib untuk menyusun Gugatannya dengan teliti dan

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan kesalahan pencantuman nama yang serius adalah berhubungan dengan diri Penggugat sendiri.

28. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini.

PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN DALAM BENTUK APAPUN

Terkait dalil kerugian materil

29. Tergugat I mengakui bahwa Tantangan (*challenge*) adalah salah satu fitur layanan yang diperkenalkan Tergugat I sebagai bagian dari program loyalitas untuk pengguna Aplikasi Grab. Dengan Tantangan, para pengguna bisa berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang terdiri dari rangkaian tantangan dalam berbagai layanan Grab termasuk transportasi, pengantaran makanan, pengantaran paket hingga dompet digital.

Untuk mengakses Tantangan, pengguna hanya perlu masuk ke halaman “fitur perjalanan Grab” di dalam Aplikasi Grab milik mereka dan memilih Tantangan yang ingin dimainkan. Apabila pengguna telah memilih yaitu dengan melihat peraturan yang diperuntukkan bagi Tantangan tersebut, Pengguna selanjutnya memilih tombol “mainkan sekarang” untuk memulai tantangan. Tiap tantangan terdiri dari rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan layanan Grab dan apabila diselesaikan, pengguna akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan, diluar keuntungan yang mereka telah mereka dapatkan.

30. Tergugat I mengakui bahwa tantangan Tantangan *Juggernaut* merupakan salah satu jenis Tantangan yang diperkenalkan oleh Tergugat I sebagai bagian dari program loyalitas untuk pengguna Aplikasi Grab.

Tantangan *Juggernaut* tersebut terdiri dari jenis tantangan, yaitu *Juggernaut Basic* dan *Juggernaut*:

Juggernaut basic: pengguna yang menerima Tantangan harus menyelesaikan 45 (empat puluh lima) perjalanan sampai tanggal 31 Agustus 2019 untuk menyelesaikan tantangan dan apabila selesai, akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juggernaut: pengguna yang menerima Tantangan harus menyelesaikan 74 (tujuh puluh empat) perjalanan sampai tanggal 31 Agustus 2019 untuk menyelesaikan tantangan dan apabila selesai, akan mendapatkan saldo OVO sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah).

Program loyalitas Tantangan *Juggernaut* tersebut diikuti oleh total 13,669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pengguna dalam periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.

31. Tergugat I mengakui memang benar Penggugat adalah salah satu pengguna Aplikasi Grab yang terdaftar dalam sistem Tergugat I, dengan detail pengguna sebagai berikut:

Nama : Ardo
Nomor Identifikasi (ID) : 11442473
Bergabung sejak : 13 Mei 2018

Tergugat I juga mengakui bahwa Penggugat telah ikut serta dalam program loyalitas Tantangan *Juggernaut* untuk menyelesaikan Tantangan *Juggernaut Basic* dan Tantangan *Juggernaut* dalam periode 1 Agustus 2019 sampai 31 Agustus 2019.

32. Berdasarkan data Tergugat I, dari total 13,669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) pengguna, sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) pengguna berhasil menyelesaikan tantangan *Juggernaut basic* dan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) pengguna berhasil menyelesaikan tantangan *Juggernaut*. Penggugat merupakan salah satu pengguna yang berhasil menyelesaikan Tantangan *Juggernaut Basic* dan Tantangan *Juggernaut* dalam periode yang ditentukan yaitu dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.

33. Tergugat I juga telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada seluruh peserta Tantangan yang menang yaitu pembayaran Saldo OVO sebesar Rp. 100.000,- kepada para pemenang Tantangan *Juggernaut Basic* dan Saldo OVO sebesar Rp. 1.000.000,- kepada para pemenang Tantangan *Juggernaut*.

Karena Penggugat adalah salah satu peserta yang memenangkan kedua Tantangan tersebut, Tergugat I juga telah melakukan pembayaran kepada Penggugat yaitu Saldo OVO sebesar Rp. 100.000,- ketika Penggugat berhasil menyelesaikan Tantangan *Juggernaut Basic* dan Saldo OVO sebesar Rp. 1.000.000,- ketika Penggugat berhasil menyelesaikan Tantangan *Juggernaut*.

Tergugat I akan menyampaikan bukti-bukti terkait seluruh dalil di atas, termasuk bukti bahwa Penggugat telah menerima dengan baik kompensasi

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangannya di dalam Tantangan *Juggernaut*, pada acara persidangan dengan agenda pembuktian nanti.

34. Lebih jauh lagi, berdasarkan data yang ada pada Tergugat I, Tergugat I juga mengetahui bahwa Penggugat bukan hanya telah menerima kompensasi kemenangan atas Tantangan *Juggernaut* berupa saldo OVO dengan total sebesar Rp. 1.100.000,- namun juga telah menikmati dan mempergunakan saldo hasil kemenangan tersebut untuk kepentingan Penggugat.
35. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun terkait dengan keikutsertaan Penggugat pada program loyalitas Tantangan *Juggernaut* karena Penggugat menerima dengan baik dan sempurna hasil dari Tantangan tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila Gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil adanya kerugian dalam bentuk apapun.

Terkait dalil kerugian imaterial

36. Gugatan *in casu* juga mendalilkan adanya kerugian imaterial sebesar Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah) yang timbul karena habisnya tenaga dan waktu Penggugat untuk mengajukan klaim atas haknya.
37. Mengajukan klaim hak bukan merupakan kerugian yang dapat dimintakan kompensasinya karena pihak yang mengajukannya sudah pasti berniat serius dalam menyusun dan menjalankan perkara tersebut, sehingga upaya pengajuan klaim tersebut bukan bentuk kerugian.
- Perkaranya mungkin berbeda dalam hal seseorang mempertahankan diri terhadap Gugatan oleh orang lain. Karena jelas pihak yang digugat memang harus mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mempertahankan diri terhadap Gugatan itu. Tenaga dan waktu yang dikeluarkan Tergugat tersebut jelas merupakan kerugian yang nyata dan seharusnya dinilai dengan pantas dan adil. Upaya mengajukan Gugatan dan menjalani setiap sidanganya oleh pihak yang menginisiasi perkara tersebut, sudah barang tentu bukan merupakan suatu bentuk kerugian imaterial.
38. Selain itu, Tergugat I tidak melihat hubungan antara tenaga dan waktu Penggugat dengan kerugian yang didalilkan dalam Petitum. Kerugian imaterial Penggugat tidak berhubungan dengan pokok perkara atau terurai dengan jelas di dalam Posita Gugatan dan bukan jenis kerugian yang secara kongkret diderita oleh Penggugat. Yang terbukti benar dan tidak terbantahkan di dalam perkara *a quo* adalah fakta bahwa Penggugat telah menerima, menikmati dan menggunakan

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo OVO hasil kemenangan Penggugat dan tidak ada kerugian lebih jauh bagi Penggugat.

39. Implementasi hukum positif di Indonesia juga tegas mengatur bahwa seseorang hanya berhak atas ganti kerugian apabila penderitaan yang dialami memang pantas untuk dikompensasi, sebagaimana ditegaskan berulang-ulang oleh berbagai Yurisprudensi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang menegaskan bahwa:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya . Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna"

"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"

- Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip /1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menegaskan bahwa:

"Bahwa petitum ke4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian"

- Putusan Mahkamah Agung No.19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang menegaskan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagipula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

40. Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya dan sepiantasnya apabila kerugian imaterial yang didalilkan oleh Penggugat untuk ditolak karena tidak ada kerugian imaterial yang benar-benar diderita oleh Penggugat.

PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

41. Tenggang waktu pelaksanaan Tantangan *Jugglenaut* adalah selama bulan Agustus 2019 yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.

Penggugat mengajukan Gugatannya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 atau persis tiga hari setelah periode Tantangan *Jugglenaut* berakhir pada hari Sabtu sebelumnya. Selanjutnya, Tergugat Rekonvensi juga mempublikasikan Gugatan tersebut melalui berbagai media massa di hari yang sama.

Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar minggu ketiga September, Tergugat I baru mengetahui bahwa adanya Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I melalui beritamedia massa. Dari berita-berita memojokkan yang Tergugat I baca, Penggugat dan kuasa hukumnya ternyata telah mempublikasikan Gugatan tersebut langsung setelah mendaftarkan gugatannya.

Namun Tergugat I saat itu belum bisa memastikan adanya Gugatan tersebut karena belum menerima salinan Gugatan dan *relaas* panggilan sidang.

Tergugat I baru menerima salinan Gugatan dan *relaas* panggilan sidang pada tanggal 23 September 2019 atau minggu ke empat setelah Gugatan didaftarkan untuk persidangan tanggal 25 September 2019. Tergugat I baru membaca dan memahami bahwa Gugatan Penggugat berhubungan dengan Tantangan *Juggernaut*. Penggugat telah memeriksa data Tergugat I dan menemukan bahwa Penggugat sudah menerima Saldo OVO pada tanggal 4 September 2019 dan juga telah menikmati dan menggunakan Saldo OVO tersebut.


Dari fakta di atas, jelas bahwa Penggugat merupakan Penggugat dengan itikad yang tidak baik karena sebenarnya Penggugat juga mengerti bahwa tanggal 31 Agustus 2019 jatuh pada hari Sabtu yang bukan hari kerja, namun justru langsung mengajukan Gugatan tiga hari setelah periode Tantangan tersebut berakhir. Seharusnya Penggugat melaksanakan kontrak dengan itikad baik, yaitu memberikan jangka waktu yang pantas sebelum memutuskan mengambil langkah serius mengajukan gugatan. Kalau Penggugat memang memiliki itikad baik, sudah pasti Penggugat pertama-tama akan mengajukan teguran kepada Tergugat I dalam bentuk Somasi meminta Tergugat I memenuhi hak Penggugat. Namun Penggugat justru langsung mengajukan Gugatan dan dilengkapipanggung untuk memberikan pernyataan pers. Tergugat I tidak melihat niat lain kecuali itikad buruk Penggugat karena sudah jauh-jauh hari merancang skenario perkara bahkan sebelum periode Tantangan *Juggernaut* berakhir.

42. Fakta lain yang harus dipertimbangkan adalah kenyataan bahwa dari total 13,669 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) peserta yang telah mengikut Tantangan *Juggernaut*, hanya ada satu orang yang bermasalah, yaitu Penggugat. Angka dari hasil perbandingan tersebut jelas dan wajar memicu pertanyaan apa motivasi sebenarnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo*.

Dari total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) pesertayang berhasil menyelesaikan *Juggernaut* Challenge, ada sebanyak 169 peserta yang mensyukuri keuntungan yang tidak duga-duga tersebut, antara lain sebagai terbukti di media sosial berikut:

- Contoh salah satu peserta pada media sosial Instagram:

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Keterangan:

Terbukti pengguna di sosial media Instagram miliknya menghargai hadiah yang telah diterimanya sebagai salah satu pemenang Tantangan *Jugglenaut*. Selain itu terlihat juga fakta bahwa pengguna mensyukuri rejeki tersebut atas pembayaran yang dilakukan Tergugat I pada tanggal 5 September 2019.

- Contoh peserta lainnya pada media sosial Instagram:



Keterangan:

Contoh ucapan syukur salah satu pemenang Tantangan *Jugglenaut* pada sosial media Instagram miliknya.

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Dari total sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) pengguna yang berhasil menyelesaikan Tantangan *Juggernaut*, hanya ada pengguna yang bermasalah yaitu Penggugat. Sebanyak 169 orang bersyukur dan bergembira untuk bonus yang diperoleh dan hanya satu pengguna yang bermasalah yaitu Penggugat pada perkara *a quo*, padahal Penggugat bukan hanya telah menerima Saldo OVO namun juga telah menikmati dan mempergunakan Saldo tersebut.

43. Tergugat I juga telah melihat sejarah aktivitas penggunaan Aplikasi Grab oleh Penggugat, dan Tergugat I mengerti bahwa Penggugat secara aktif menggunakan layanan Tergugat I sejak pertama kali bergabung pada tahun 2018. Secara khusus, Tergugat I juga melihat bagaimana Penggugat juga masih tetap aktif menggunakan layanan Aplikasi Grab bahkan tidak ada perubahan sama sekali setelah Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada awal September 2019 hingga diajukannya Jawaban ini.

Dari yang Tergugat I cermati, Penggugat adalah pengguna setia layanan Tergugat I dan membutuhkan layanan Tergugat I untuk menunjang aktivitas Penggugat setiap harinya. Oleh karena itu, apabila Penggugat memang memosisikan diri sebagai pengguna dengan itikad baik, maka seharusnya tujuan utama Penggugat adalah niat agar Tergugat I dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Namun yang terjadi adalah fakta bahwa Penggugat adalah satu-satunya pengguna yang bermasalah dari total 13,669 peserta. Tidak berlebihan apabila Tergugat I menanggapi bahwa Gugatan Penggugat adalah bentuk arogansi untuk memenuhi tingginya ego pribadi dan kehausan akan panggung publik.

Mengajukan dan menempuh upaya hukum sudah jelas merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia. Namun hak mengajukan dan menempuh upaya hukum harus dibedakan dengan model orang yang mempergunakan atau memeralat hukum untuk niat yang tidak baik. Terlebih lagi apabila upaya hukum ditempuh agar mendapatkan publikasi padahal persoalannya tidak seperti yang disampaikan ke publik.

Tergugat Rekonvensi menggunakan uang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) sebagai pembayaran panjar biaya perkara di perkara *a quo* hanya untuk mengejar kerugian material yang besarnya hanya Rp. 1.000.000,-. Jadi intinya biaya untuk mengajukan Gugatan justru lebih besar daripada kerugian yang akan diklaim. Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa motivasi Penggugat dalam pengajuan Gugatan *a quo*

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah menyangkut kerugian material, melainkan pemuasan ego pribadi dengan cara menggunakan lembaga peradilan untuk membuat persoalan yang sebenarnya tidak ada.

44. Secara terpisah, Tergugat I juga mengetahui berdasarkan hasil penelusuran di media massa bahwa Penggugat merupakan pribadi yang kerap mencari panggung untuk mencuri perhatian publik. Penggugat mengajukan banyak upaya hukum seperti pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi atas berbagai Undang yang di Indonesia namun tidak ada satupun yang dimenangkannya ataupun membawa perubahan. Diantaranya yang terbaru adalah Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bahkan setelah disahkan belum ada nomor namun telah diajukan *Judicial Review*-nya ke Mahkamah Konstitusi oleh Penggugat.

Penggugat juga dengan bangga mencantumkan seluruh gugatan yang pernah diajukannya ke dalam referensi profesionalnya pada situs LinkedIn, media sosial yang biasa digunakan oleh kaum pekerja profesional, sebagai berikut:



Memang idealisme adalah keniscayaan dalam evolusi pemikiran, namun sejarah selalu mencatat idealisme tanpa pijakan realitas hanyalah omong kosong. Peradaban tidak dibangun dalam sehari oleh orang-orang impulsif dan narsistik melainkan adalah hasil komitmen tanpa lelah untuk kemajuan bangsa oleh orang-orang yang memang berkeinginan untuk memberikan yang terbaik tanpa selubung kepentingan pribadi.

45. Di dalam sidang Mediasi dengan semangat perdamaian Tergugat I telah menyampaikan bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai karena saldo OVO sudah diterima Penggugat. Namun Penggugat dengan sangat arogan menyampaikan bahwa yang diminta bukan hanya Saldo OVO tapi juga Tergugat I harus meminta maaf di media massa. Jelas bahwa Mediasi pasti gagal karena permintaan Penggugat adalah di luar konteks perkara. Walaupun kebutuhan untuk penyanjungan Penggugat memang tidak berhubungan langsung dengan perkara *a quo* namun jelas mengindikasikan niat buruk Penggugat karena sasaran utama Tergugat bukanlah perbaikan pelayanan Tergugat I namun lebih ke pemuasan arogansi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, lebih dari cukup indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa niat buruk Penggugat adalah menunggangi perkara *a quo* sebagai kendaraan untuk mencari ketenaran dan perhatian masyarakat.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila seluruh Gugatan Penggugat ditolak karena nyata-nyata diajukan dengan itikad tidak baik.

PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN APAPUN BAGI PENGGUGAT

46. Jumlah pengguna Aplikasi Grab yang ikut serta dalam Tantangan *Juggernaut* adalah sebanyak 13,669 peserta. Dalam masa berlangsungnya Tantangan, Tergugat I kemudian menemukan indikasi atau potensi kegiatan *fraud* (penipuan) berupa *rides* (perjalanan) fiktif dari beberapa peserta Tantangan *Juggernaut*.

Oleh karena itu, Tergugat I harus mengambil langkah strategis verifikasi lebih mendalam atas *rides* (perjalanan) dari tiap-tiap pengguna dan termasuk menyesuakannya dalam syarat dan ketentuan. Tujuannya adalah agar Tergugat I bisa menginvestigasi untuk menghentikan kegiatan *fraud* tersebut dan memastikan bahwa setiap peserta yang secara jujur mengikuti Tantangan *Juggernaut* tidak akan terpengaruh atau dirugikan dengan indikasi kegiatan *fraud* tersebut.

Dari total peserta sebanyak 13,669 peserta yang ikut Tantangan *Juggernaut*, Tergugat I berhasil melakukan verifikasi atas sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) peserta sebagai pemenang (baik *Juggernaut basic* ataupun *Juggernaut*). Verifikasi dilakukan secara individual yang berbeda antara satu peserta dengan lainnya tergantung validitas *rides* (perjalanan) yang dilakukan namun maksimal tanggal 31 Agustus 2019 sesuai dengan masa berlakunya Tantangan.

Oleh karena itu, harus dapat dipahami bahwa Tergugat I telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada tiap peserta Tantangan *Juggernaut* dan menjaga

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar peserta yang benar-benar jujur mengikuti Tantangan *Juggernaut* yang menerima hadiah.

47. Khusus untuk Penggugat, Penggugat memang telah menanyakan kapan dirinya akan menerima hadiah dari keikutsertaannya di *Juggernaut*. Penggugat telah mengerti (sebagaimana terbukti juga dalam Angka 14 dan Angka 15 Halaman 8 Gugatan Penggugat) bahwa verifikasi akan dilakukan Tergugat I hingga tanggal 31 Agustus 2019 dan apabila verifikasi menunjukkan Penggugat lolos verifikasi maka hadiah akan tersedia di akun Aplikasi Grab Penggugat.

Tergugat I berhasil melakukan verifikasi atas Penggugat pada tanggal 31 Agustus dan selanjutnya memberikan hadiah Saldo OVO sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat pada tanggal 4 September 2019.

48. Tergugat I tidak memberitahukan kepada para peserta Tantangan *Juggernaut* mengenai kejadian indikasi kegiatan *fraud* karena berhubungan langsung dengan pengamanan sistem internal. Selain itu, tidak bisa dibayangkan apa akibat yang timbul apabila Tergugat I menyampaikan kepada 13,669 peserta Tantangan *Juggernaut* bahwa verifikasi diperlukan karena adanya indikasi *fraud*. Tentu ini akan mengganggu proses investigasi yang sedang dilakukan oleh Tergugat I selain dari kemungkinan kegaduhan yang timbul di antara peserta. Oleh karena itu, para peserta hanya mengetahui bahwa Tergugat I sedang mengadakan verifikasi namun tidak mengetahui mengenai adanya indikasi *fraud* yang sedang diinvestigasi oleh Tergugat I.

Banyak peserta Tantangan *Juggernaut* yang menghubungi Tergugat I dan mengerti serta memahami ketika disampaikan bahwa Tergugat I perlu melakukan verifikasi atas tiap-tiap pemenang sebelum memberikan hadiah.

49. Tanggal 31 Agustus 2019 merupakan tanggal berakhirnya periode Tantangan *Juggernaut* dimana proses verifikasi telah selesai dilakukan dan pembayaran harus diselesaikan dalam masa bulan September. Banyak peserta akhirnya menerima transfer Saldo OVO dalam minggu pertama September tersebut termasuk Penggugat I yang menerimanya pada tanggal 4 September.

Namun belakangan Tergugat I ketahui bahwa Penggugat justru telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I pada tanggal 3 September 2019. Padahal Penggugat telah diberitahukan untuk menunggu dalam batas yang wajar dan dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya Gugatan Penggugat, Tergugat I juga telah melaksanakan pemberian hadiah berupa Saldo OVO kepada Penggugat, hadiah mana yang dinikmati dan digunakan oleh Tergugat I.

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Dari uraian di atas jelas bahwa adanya perubahan syarat dan ketentuan bukan bertujuan buruk yang merugikan bagi peserta Tantangan *Juggernaut*. Tergugat I melakukan penyesuaian syarat dan ketentuan justru untuk menjaga kepentingan setiap peserta Tantangan *Juggernaut* termasuk Penggugat *in casu*, dimana pada akhirnya tiap peserta yang memenangkan Tantangan *Juggernaut* dengan jujur telah menerima Saldo OVO di dalam akun masing-masing.

Perubahan syarat dan ketentuan sudah tentu tidak diperbolehkan apabila perubahan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi satu pihak. Namun apabila perubahan itu dimaksudkan justru untuk melindungi kepentingan dari pihak lain tersebut, maka perubahan tersebut harus dianggap sebagai perwujudan itikad baik dalam kontrak.

Yang justru dirugikan dengan adanya Gugatan Penggugat adalah Tergugat I karena Tergugat I harus membela dan mempertahankan diri sebenarnya masalah ini bisa selesai dengan baik apabila Penggugat mau bersabar dan mengikuti arahan Tergugat I seperti yang dilakukan oleh para peserta lain. Terlebih-lebih karena faktanya Penggugat bukan hanya telah menerima Saldo OVO yang menjadi pokok perkara *a quo* namun juga telah menikmati dan menggunakan Saldo OVO tersebut.

MENGENAI KLAUSULA BAKU DAN PELANGGARAN HAK KONSUMEN YANG DIKLAIM MERUGIKAN PENGGUGAT

51. Penggugat juga mempermasalahkan adanya klausula baku dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (vide Angka 18 dan 19, Angka 21 dan Angka 24 Halaman 9 sampai Halaman 10 Gugatan Penggugat) dimana Penggugat menyampaikan bahwa pencantuman klausula baku oleh Tergugat I telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“Undang Undang Perlindungan Konsumen”) dan telah merugikan Penggugat.

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di atas karena jelas bahwa perubahan klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu saja dan setiap pertanyaan mengenai klausula baku hanya relevan pada keadaan dimana memang ada kerugian dari konsumen karena penerapan klausula baku tersebut.

David M. L. Tobing (yang juga merupakan kuasa hukum Penggugat pada perkara *a quo*) di dalam buku “Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen” Halaman 257 (Gramedia, April 2019, Jakarta) telah menyampaikan bahwa:

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Salah satu key point terkait larangan pengaturan klausula baku agar tidak merugikan kepentingan sosial-ekonomi dan kepentingan hukum konsumen, dalam pandangan legislator adalah dengan mendorong konsumen menyadari akan pentingnya membaca dan mengerti apa yang tertuang di dalam suatu perjanjian sebelum mengambil keputusan. Diaturinya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengatur dan melindungi secara seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Dalam kerangka itu, Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak bermaksud untuk mempertentangkan kedua komponen tersebut, tetapi bermaksud untuk menyasikan hubungan keduanya dan menegaskan bahwa kedua komponen tersebut saling tergantung dan saling membutuhkan”

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa klausula baku yang dilarang adalah yang bersifat merugikan kepentingan sosial-ekonomi dan kepentingan hukum konsumen dan tujuan dari pengaturan klausula baku dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen semata-mata untuk mengatur keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Lebih jauh lagi dalam “Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen” yang dikarang oleh kuasa hukum Penggugat dapat dicermati berbagai kasus sehubungan klausula baku yang ke semuanya senantiasa berhubungan dengan keadaan konsumen yang dirugikan. Hal ini jelas tidak berlaku di dalam perkara *a quo* karena Penggugat jelas-jelas menerima hadiahnya dan lebih jauh lagi telah menggunakan dan menikmati hadiah tersebut. Jadi tidak ada kerugian karena klausula baku dalam bentuk apapun bagi Penggugat.

Lagi pula kritik atas klausula baku hanya relevan pada jenis-jenis kontrak non kompleks yang hanya melibatkan satu pihak berhadapan dengan pihak lain. Klausula baku adalah keniscayaan dalam dunia teknologi yang mengutamakan akses termudah bagi kepentingan para pihak. Jelas Penggugat atau kuasanya tidak sedang berpikir bahwa setiap kontrak antara pengguna Aplikasi Grab dengan Tergugat I harus dalam bentuk yang bisa dinegosiasikan. Hukum tidak bisa menjustifikasi kemajuan teknologi karena tidak mungkin Tergugat I membuat, merundingkan, melakukan review dan menandatangani setiap perjanjian dengan seluruh pengguna Aplikasi Grab yang jumlahnya jutaan pengguna.

52. Selain dari dalil klausula baku di atas, Penggugat juga mendalilkan pelanggaran Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen oleh Penggugat terkait dengan “memperdagangkan barang/jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan” dan

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 Undang Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan “*menjanjikan pemberian hadiah dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana dijanjikan*” (vide Angka 24 Halaman 10 dan 11 Gugatan Penggugat).

Tergugat I juga menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat tersebut di atas karena jelas keadaan-keadaan tersebut hanya relevan dalam keadaan konsumen tertentu memang dirugikan dan terbukti ada kerugian karena janji pelaku usaha yang tidak sesuai. Jelas dan nyata tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita oleh Penggugat karena Penggugat telah menerima hadiah sesuai dengan janji yang dinyatakan oleh Tergugat I, yaitu Saldo OVO sebesar Rp. 1.000.000,- apabila berhasil menyelesaikan 74 perjalanan (*rides*). Apalagi Penggugat telah menikmati dan menggunakan hadiah berupa Saldo OVO dari Tergugat I tersebut.

MENGENAI KLAIM PENGGUGAT ATAS PELANGGARAN TERHADAP SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016

53. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran Bab V poin B huruf A Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Eletronik Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* (“Surat Edaran Menkominfo”), yang berbunyi (vide Angka 25 Halaman 11 Gugatan Penggugat):

“Konten yang dilarang dalam platform termasuk tetapi tidak terbatas pada barang dan/atau jasa yang memuat konten dengan materi ketidakjujuran, kecurangan, atau menyesatkan orang lain antara lain iklan mistis, takhayul, penipuan, jasa pencucian uang, jasa pemalsuan dokumen (termasuk pemasaran afiliasi atau money game)”

54. Tergugat I bingung dan tidak memahami dengan logika atau rasio berpikir Penggugat dengan membawa-bawa Surat Edaran Menkominfo tersebut pada perkara *a quo* karena jelas-jelas tidak relevan sama sekali dan mengatur hubungan hukum yang berbeda.

Surat Edaran Menkominfo tersebut semata-mata bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara pemilik platform yang berbentuk *user generated content*, dimana masyarakat dapat mengajukan diri menjadi anggota atau memiliki akun serta memasukkan data dan/atau informasi pada platform untuk tujuan informasi

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, barang/jasa yang dijual dalam jaringan. Contoh dari kegiatan ini adalah berbagai *online market place* (pasar perdagangan *online*) seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Definisi Konten di dalam Surat Edaran Menkominfo tersebut nyata-nyata adalah menyangkut barang dan jasa yang ditawarkan masyarakat dalam pasar perdagangan *online*.

Surat Edaran Menkominfo tersebut jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan Tergugat I yang menyediakan platform bagi para pengguna untuk mendapatkan layanan transportasi yang diberikan oleh penyedia pihak ketiga. Tantangan *Juggernaut* yang diadakan oleh Tergugat I juga tidak termasuk dalam definisi Konten pada Surat Edaran Menkominfo tersebut.

Penggugat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami aplikasi dari Surat Edaran Menkominfo namun justru membawa-bawanya ke dalam Gugatan *a quo*. Penggugat hanya asal menjiplak peraturan yang tidak relevan untuk menampilkan kesan pintar dan beradab terutama sebagaimana terlihat dalam pernyataan pers yang dirancangnya sendiri.

55. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran atas Surat Edaran Menkominfo untuk ditolak karena Surat Edaran Menkominfo tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi (selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi") yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi.

Adapun yang menjadi alasan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT REKONVENSİ TERIKAT DALAM PERJANJIAN

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengikuti Tantangan *Juggernaut* yang diselenggarakan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Tantangan *Juggernaut* tersebut. Hal ini diakui dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi di dalam Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Angka 6 Halaman 4 yang berbunyi sebagai berikut:

"6. Bahwa Penggugat telah menerima kedua tantangan Juggernaut Basic dan Juggernaut dengan menekan tombol "accept challenge" sehingga keikutsertaan Penggugat dalam kedua tantangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Tergugat I"

Bahwa Tantangan *Juggernaut* adalah bagian dari program loyalitas untuk pengguna Aplikasi Grab, dimana setiap pengguna Aplikasi Grab juga tunduk dan mengikatkan diri pada Ketentuan Layanan: Transport, Pengiriman dan Logistik yang merupakan syarat dan ketentuan umum penggunaan Aplikasi Grab. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi juga tunduk dan terikat dalam kontrak dengan Penggugat Rekonvensi berdasarkan Ketentuan Layanan: Transport, Pengiriman dan Logistik yang tersedia pada situs resmi Penggugat Rekonvensi.

57. Bahwa KUHPdata telah mengatur secara tegas akibat hukum suatu perjanjian (*vide* bagian ketiga dari Pasal 1338 dan Pasal 1339), sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPdata

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pasal 1339 KUHPdata

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang."

Sehingga dari ketentuan akibat hukum perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa:

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian sah dan mengikat antara para pihak yang membuatnya dan pelaksanaan setiap kewajiban harus dilakukan dengan itikad baik (*vide* Pasal 1338); dan
- perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya bukan hanya berdasarkan perjanjian itu, namun juga berdasarkan kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang (*vide* Pasal 1339);

TERGUGAT REKONVENSİ TIDAK MENJALANI PERJANJIAN DENGAN PENGGUGAT REKONVENSİ DENGAN ITIKAD BAIK

58. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menundukkan diri dalam perjanjian yang mengatur penggunaan Aplikasi Grab dan syarat dan ketentuan Tantangan *Juggernaut*. Oleh karena itu apabila ada klaim mengenai wanprestasi oleh pihak lain maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Selanjutnya, apabila Tergugat Rekonvensi merasa bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan pelanggaran atas perjanjian yang mengikat para pihak, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk mengirimkan surat perintah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perintah pembayaran (Somasi) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi dianggap telah lalai memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

59. Bahwa setelah memenangkan Tantangan *Juggernaut* dan lewat masa periode Tantangan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2019, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengirimkan surat tertulis dalam bentuk apapun kepada Penggugat Rekonvensi untuk meminta agar Penggugat Rekonvensi memenuhi kewajiban memberikan Saldo OVO kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1238 KUHPdata.

Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang. Padahal Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik telah melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan hubungan kontraktual dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu memberikan Saldo OVO kepada Tergugat Rekonvensi.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan tindakan dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang oleh Tergugat Rekonvensi jelas-jelas adalah pelanggaran atas azas kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang dalam berkontrak dimana masing-masing pihak harus menjalani kontrak dengan itikad baik. Selain itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Rekonvensi juga dapat dipandang sebagai bentuk penyelewengan karena mempergunakan instrumen Pengadilan untuk membuat kegaduhan.

60. Tergugat Rekonvensi tidak menunggu dalam batas waktu yang wajar untuk mencari penyelesaian yang baik antara dirinya dengan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi justru langsung mengajukan Gugatan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 padahal periode tantangan baru saja berakhir hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019. Terlebih lagi, Penggugat Rekonvensi sedang bekerja keras melakukan pemberian hadiah kepada para pemenang yang berhak termasuk Tergugat Rekonvensi.

Terlepas dari kewajiban untuk mengirimkan somasi untuk perintah pembayaran dan sebagai kondisi mutlak untuk wanprestasi, seharusnya Tergugat Rekonvensi menetapkan batas waktu yang wajar (katakan 3 hari atau 7 hari atau lainnya) sebelum memutuskan bahwa persoalan antara Tergugat Rekonvensi melawan Penggugat Rekonvensi hanya bisa diselesaikan melalui jalur Peradilan. Yang terjadi justru Tergugat Rekonvensi justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum padahal Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perjanjian dan seharusnya diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang tersedia untuk itu.

Apabila mengikuti ketentuan Pasal 1338, maka Tergugat Rekonvensi seharusnya menghargai keberadaan kontrak dengan Penggugat Rekonvensi yaitu melaksanakan kontrak dengan itikad baik dengan mengirimkan surat somasi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPperdata.

Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan surat somasi kepada Penggugat Rekonvensi namun justru mengajukan Gugatan, maka jelas bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak menuruti ketentuan Pasal 1339 KUHPdata dimana berdasarkan kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang, seharusnya permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat diselesaikan ketika Tergugat Rekonvensi menegur secara resmi Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 1238 KUHPdata.

61. Pada sesi Mediasi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa hadiah Saldo OVO telah tersedia di akun Aplikasi Grab milik Tergugat Rekonvensi. Lalu Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan seharusnya dengan adanya pemberian hadiah maka persoalan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bisa dianggap selesai.

Namun Penggugat Rekonvensi justru dengan arogan menyampaikan bahwa yang dituntutnya bukan hanya kerugian material Rp. 1.000.000,- saja melainkan juga agar Tergugat Rekonvensi membuat permintaan maaf publik melalui pengumuman di media massa.

Pernyataan tersebut disampaikan padahal Penggugat Rekonvensi ternyata telah menikmati dan menggunakan Saldo OVO yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi. Ini adalah kenyataan kontradiktif yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak memiliki niat baik dalam pengajuan Gugatan *a quo*.

Tergugat Rekonvensi menggunakan uang sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran panjar biaya perkara di perkara *a quo* hanya untuk mengejar kerugian material yang besarnya hanya Rp. 1.000.000. Jadi intinya biaya untuk mengajukan Gugatan justru lebih besar daripada kerugian yang akan diklaim. Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa motivasi Tergugat Rekonvensi dalam pengajuan Gugatan *a quo* bukanlah menyangkut kerugian material, melainkan pemuasan ego pribadi dengan cara menggunakan lembaga peradilan untuk membuat persoalan yang sebenarnya tidak ada.

Setiap orang memang mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum di hadapan Pengadilan. Namun demikian perlu dibedakan mana gugatan yang diajukan untuk mencari keadilan dan pemenuhan hak tertentu dengan mana gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik.

62. Setelah mengajukan Gugatan, Tergugat Rekonvensi juga langsung mempublikasikan upaya hukum Gugatan tersebut kepada masyarakat umum dan diliput oleh berbagai media massa. Terlihat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah mempersiapkan Gugatan dan rancangan materi pers untuk mempublikasikan Gugatan bahkan sebelum Gugatan diajukan.

Berbagai media massa di Indonesia kemudian secara besar-besaran memberitakan Penggugat Rekonvensi telah digugat oleh konsumennya sendiri karena ingkar janji atas perjanjian. Begitu banyak masyarakat umum yang menanggapi negatif pemberitaan itu dan yang paling merugikan Penggugat Rekonvensi adalah banyak dari komentar masyarakat bersifat negatif dan menyerang reputasi serta nama naik Penggugat Rekonvensi.

63. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (yaitu mengingkari kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang yang mengatur hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi) yang mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang telah menyebabkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat Rekonvensi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk alasan-alasan sebagai terurai di atas dan kerugian-kerugian yang diuraikan pada bagian selanjutnya Gugatan Rekonvensi ini.

KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT REKONVENSI

Terkait dengan nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi

64. Penggugat Rekonvensi merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia platform bagi setiap pengguna untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh penyedia jasa pihak ketiga. Layanan-layanan yang ada di dalam platform milik Penggugat Rekonvensi antara lain GrabCar, GrabTaxi, GrabBike, Grabfood dan lain-lain yang ditawarkan melalui Aplikasi Grab.

Keuntungan yang diterima Penggugat Rekonvensi semata-mata berasal dari persentase komisi setiap transaksi antara pengguna Aplikasi Grab dengan pihak ketiga penyedia jasa tersebut.

Sejak memulai bisnis di Indonesia, layanan Aplikasi Grab milik Penggugat Rekonvensi telah digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan memberikankontribusi yang sangatbesarbagiperekonomian Indonesia. Penggugat Rekonvensi juga senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen Indonesia termasuk program loyalitas yang menawarkan bonus tambahan kepada pengguna Aplikasi Grab.

65. Usaha konsisten dan berkesinambungan telah memberikan hasil yang baik kepada Penggugat Rekonvensi dimana banyak anggota masyarakat mempercayakan solusi yang ditawarkan oleh Aplikasi Grab untuk aktivitas sehari-hari. Penggugat Rekonvensi juga terlibat aktif dalam berbagai isu sosial dan turut serta memberikan sumbangsih kepada masyarakat.

Nama dan reputasi baik yang diperoleh dari usaha konsisten yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi jelas modal dan investasi yang paling berharga bagi keberlangsungan bisnis Penggugat Rekonvensi. Nama baik dan reputasi tersebut ditentukan tingkat kepercayaan masyarakat yang senantiasa bisa berubah dan usaha promosi selalu perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut.

66. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang telah berakibat buruk terhadap nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi yang usahanya benar-benar bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Akibat buruk yang dimaksud adalah banyak komentar-komentar negatif yang menyerang dan menyudutkan Penggugat Rekonvensi seakan-akan apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi di berbagai media massa adalah benar adanya. Banyak masyarakat langsung mencap jelek usaha Penggugat Rekonvensi dan banyak juga terpicu untuk menceritakan cerita-cerita negatif tentang layanan Penggugat Rekonvensi.

Penggugat Rekonvensi telah melakukan penelusuran atas semua berita-berita surat kabar *online* dan setiap komentar atau reaksi anggota masyarakat atas pemberitaan tersebut. Penggugat Rekonvensi menemukan begitu banyak komentar negatif yang timbul sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan dan mempublikasikan Gugatan tersebut agar diketahui masyarakat umum. Komentar negatif tersebut bukan hanya menyerang nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi namun juga para individu yang bekerja pada Penggugat Rekonvensi.

Seluruh pemberitaan negatif sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi jelas mencederai secara permanen nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi dan layak untuk diberikan kompensasi atas kerugian tersebut.

Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Kompensasi imaterial yang layak menurut Penggugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya ketika mencederai nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi, yaitu menyelenggarakan konferensi pers untuk menyampaikan pengakuan bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum melawan Penggugat Rekonvensi dan meminta maaf atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.

Selain daripada permintaan maaf melalui konferensi pers, Tergugat Rekonvensi juga harus membuat pernyataan permintaan maaf melalui pengumuman cetak dalam Surat Kabar yang beredar secara nasional dan juga melalui akun sosial media milik Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- Instagram dengan ID akun "zicolds" dan nama akun "Zico Leonard D Simanjuntak"
- LinkedIn dengan nama akun "Zico Leonard Djagardo Simanjuntak"

Terkait dengan biaya jasa Advokat

68. Penggugat Rekonvensi adalah sebuah perusahaan solusi Informasi Teknologi yang mengusung tema kemajuan teknologi. Porsi terbesar karyawan di perusahaan Penggugat Rekonvensi senantiasa berhubungan dengan layanan Aplikasi dan hanya sebagian kecil karyawan menangani fungsi-fungsi administratif.

Memang Penggugat Rekonvensi memiliki divisi legal yang menangani permasalahan hukum perusahaan. Namun demikian, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki karyawan pada divisi legal tersebut yang mengerti dan memahami seluk beluk berperkara di Pengadilan termasuk untuk memberikan jawaban pembelaan yang layak.

69. Memang banyak persoalan hukum dihadapi oleh Penggugat Rekonvensi dalam bisnis sehari-hari, namun biasanya orang akan datang ke *customer service* (layanan pelanggan) untuk berbagai masalah layanan, namun bahkan yang paling sulit sekalipun biasanya akan selesai dengan damai, kecuali untuk kasus yang melibatkan unsur pidana. Namun tetap saja Penggugat Rekonvensi tidak menyangka dan sama sekali tidak mengantisipasi adanya kemungkinan Gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan program loyalitas yang nota benanya benar-benar didedikasikan untuk kepuasan pengguna Aplikasi Grab.

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Penggugat Rekonvensi terpaksa mencari solusi yang baik untuk menghadapi Gugatan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi harus dan terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingannya dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi dan menunjuk Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*. Penggugat Rekonvensi tidak memiliki alokasi dana (*budget*) untuk kepentingan pembelaan di Pengadilan, sehingga pengeluaran yang terjadi karena kasus ini menjadi kerugian yang bersifat material bagi Penggugat Rekonvensi. Adapun besar biaya jasa hukum yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mewakilinya pada perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Klien Advokat.

Mengingat fakta bahwa jumlah Rp. 1.000.000.000,- tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yang timbul sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan yang seharusnya tidak ada dan mempublikasikan Gugatan itu agar diketahui semua orang, dan dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi memang terpaksa mengeluarkan biaya tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila uang Rp. 1.000.000.000,- tersebut diperhitungkan sebagai kerugian material yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi.

71. Penggugat Rekonvensi memahami dengan baik bahwa tidak ada ketentuan dalam HIR mengenai biaya jasa advokat. Sehingga biaya jasa hukum advokat untuk mewakili pihak dalam berperkara biasanya tidaklah termasuk pada komponen ganti rugi yang dimintakan dalam perkara pengadilan. Namun demikian, banyak Yurisprudensi yang memutuskan bahwa biaya jasa hukum advokat dapat diperhitungkan sebagai komponen kerugian apabila memang layak untuk diberikan. Dalam banyak perkara, berbagai Putusan Hakim akan menganggap bahwa biaya jasa advokat untuk mengajukan gugatan tidak termasuk kerugian namun beda halnya apabila jasa tersebut digunakan untuk membela dan mempertahankan diri.

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sangat patut apabila Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij borraad*)

Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat Rekonvensi memohon agar mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini untuk memberikan pelajaran berharga kepada Tergugat

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi supaya tidak sewenang-wenang dalam mengajukan Gugatan di masa depan.

Berdasar uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
atau
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENS I :

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONPENS I:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian Ketentuan Layanan Aplikasi Grab dan syarat dan ketentuan Tantangan *Juggernaut* adalah sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa pengajuan Gugatan Tergugat Rekonvensi dan tindakan mempublikasi Gugatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kompensasi kerugian imaterial dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tergugat Rekonvensi menyelenggarakan konferensi pers untuk mengakui perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dan meminta maaf atas kerugian yang timbul;

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi mengumumkan permintaan maaf melalui Surat Kabar yang beredar secara nasional yaitu harian Kompas dan Bisnis Indonesia;
- Tergugat Rekonvensi mempublikasi permintaan maaf melalui akun media sosial miliknya yaitu:
 - Instagram dengan ID akun "zicolds" dan nama akun "Zico Leonard D Simanjuntak"
 - LinkedIn dengan nama akun "Zico Leonard Djagardo Simanjuntak"

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas guatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 November 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Perkara *a quo* kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II, yang akan Tergugat II uraikan sebagai berikut:

A. Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian huruf A halaman 2 dan pada bagian huruf C angka 30 halaman 12 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II sebagai Menteri yang bertugas melakukan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memberikan bimbingan dan supervisi kepada Tergugat I namun membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Bahwa terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II yang merupakan Pejabat Pemerintahan/Badan Pemerintahan maka jenis gugatan tersebut termasuk sebagai jenis

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) (Perma 2/2019) telah memberi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 Perma 2/2019

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Daad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*
3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 mengatur: "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Daad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*".

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara *a quo* maka termasuk jenis gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu (keberatan), dan tidak seharusnya diajukan ke peradilan perdata, sehingga dalam hal ini menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan terhadap Tergugat II Salah Pihak (*error in persona*) karena Tidak ada Perselisihan Hukum antara Tergugat II dengan Penggugat

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah satu persyaratan telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah **adanya perselisihan hukum** antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MARI No. 4K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyebutkan sebagai berikut:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak".

2. Bahwa **pokok permasalahan dalam gugatan a quo** adalah perselisihan **antara Penggugat dengan Tergugat I** yaitu belum terpenuhinya janji dari Tergugat I memberikan hadiah (*reward*) kepada Penggugat karena Penggugat telah menyelesaikan tantangan (*challenge*) dalam aplikasi milik Tergugat I.
3. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, dalam hal ini tidak ada perselisihan antara Tergugat II dengan Penggugat.
4. Bahwa karena tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II namun dalam gugatan Penggugat tetap menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan tersebut menjadi salah dalam menarik pihak (*error in persona*).

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal tidak terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah **cacat formil** sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*NO/Niet Ontvankelijkke verklaard*).

C. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Tergugat II mencabut izin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai penyedia *platform* jasa transportasi melalui sistem elektronik aplikasi GRAB
2. Bahwa petitum tersebut **tidak jelas dan tidak mungkin dilaksanakan** karena **Tergugat II tidak menerbitkan izin Tergugat I**, selain itu berdasarkan Pasal 100 PP Nomor 71 Tahun 2019 (d.h. Pasal 84 PP No. 82 Tahun 2012) selanjutnya disingkat PP PSTE yang mengatur jenis sanksi dalam

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik **tidak terdapat jenis sanksi berupa pencabutan izin.**

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dengan kaburnya petitum Penggugat dikarenakan meminta **hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan** menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah **cacat formil** sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (NO/Niet Ontuankelijke verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala dalil Tergugat I yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara yang akan Tergugat I uraikan sebagai berikut:

A. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUH Perdata

1. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengatur "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Berdasarkan rumusan pasal tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum **apabila memenuhi seluruh unsur** di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
 - a. adanya perbuatan;
 - b. perbuatan itu melawan hukum;
 - c. adanya kerugian;
 - d. adanya kesalahan; dan
 - e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.
2. Bahwa **kelima unsur di atas bersifat kumulatif**, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Adapun suatu perbuatan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - d. bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.
3. Bahwa sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat, seharusnya dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, yaitu adanya perbuatan, perbuatan dimaksud melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.
4. Bahwa dalam gugatannya tidak ada satupun penjelasan dari Para Penggugat yang menguraikan secara rinci dan kumulatif terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga dalam hal ini Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut akan Tergugat II uraikan lebih rinci dalam bagian huruf B dan bagian huruf C Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

B. Kewajiban Hukum Tergugat II Dalam Hal Pengawasan dan Pembinaan Penyedia Layanan Platform Digital

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 angka 28 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa tindakan Tergugat II yang membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan hadiah kepada Penggugat, selaku pengguna aplikasi GRAB milik Tergugat I, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyedia layanan platform kepada Tergugat I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden No. 54 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika".
2. Bahwa Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Perpres 54/2015) berbunyi:

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan bimbingan teknis dan **supervisi atas pelaksanaan** pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, **penatakelolaan aplikasi informatika**, pengelolaan informasi dan komunikasi publik"

Dari bunyi Pasal di atas Perpres 54/2015 merupakan pengaturan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika secara organisasi sebagai kementerian dan dalam peraturan dimaksud tidak mengatur tentang pengawasan penyedia layanan *platform* digital. Dalam hal ini perlu untuk melihat ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

3. Bahwa secara umum Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan norma pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Terhadap hal tersebut secara teknis pengaturan penyedia layanan *platform* digital selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diatur lebih lanjut dalam PP PSTE. Adapun kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam hal sistem elektronik dan transaksi elektronik diantaranya adalah persyaratan pengoperasian sistem elektronik dan transaksi elektronik adalah diwajibkan melakukan pendaftaran sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PP PSTE.
4. Terkait pengawasan penyelenggaraan Sistem Elektronik diatur dalam **Pasal 35 PP PSTE** yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.*
 - (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.*
 - (3) *Ketentuan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam sektor tertentu wajib dibuat oleh Kementerian atau Lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri.*
5. Bahwa pengawasan berkaitan erat dengan sanksi dan berdasarkan Pasal **100 PP PSTE** telah diatur mengenai sanksi administratif sebagai berikut:

Pasal 100

"(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat(41, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat(21 dan ayat (3), Pasa 122 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (21, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 82 ayat(7), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (1), dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara;
- d. pemutusan Akses; dan/atau
- e. dikeluarkan dari daftar.

6. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 100 ayat (1) PP PSTE dijelaskan lebih lanjut mengenai makna dari ketentuan dimaksud sebagai berikut:

*"Penaan sanksi dalam ketentuan ini hanya ditujukan bagi pihak yang melakukan pelanggaran administratif, sedangkan mengenai **pelanggaran yang bersifat moral atau keperdataan tidak dikenakan sanksi administratif.**"*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35, Pasal 100 PP PSTE, dan Penjelasan Pasal 100 ayat (1) PP PSTE tersebut terkait pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat II yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan adalah **terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektroniknya** dan **bukan terhadap proses bisnis atau kegiatan usahanya**. Selain itu terdapat juga ketentuan pengawasan terhadap sektor tertentu di luar bidang komunikasi dan informatika merupakan ranah kementerian/lembaga lain sesuai sektor yang diaturnya dan berkenaan dengan **pelanggaran** yang bersifat **moral atau keperdataan tidak dikenakan sanksi administratif**. Dalam hal ini berlaku Pasal 38 dan Pasal 39 UU ITE yaitu pihak tertentu dapat mengajukan gugatan perdata, arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif lainnya kepada pihak lain yang diduga menimbulkan kerugian dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi.

Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan kewajiban hukum Tergugat I dalam PSTE ini juga **tidak terdapat ketentuan** yang menyatakan **bahwa izin aplikasi diterbitkan oleh Tergugat II**, dan **tidak terdapat ketentuan sanksi pencabutan izin**.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas yang menjadi kewajiban hukum Tergugat II adalah dalam hal pengawasan terhadap **tata kelola sistem elektronik dan transaksi elektronik** dan **bukan terhadap kegiatan keperdataan atau usaha dari Tergugat I**, maka dari itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembiaran terhadap Tergugat I yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan hadiah *{reward}* kepada Penggugat atas pemenuhan tantangan (*challenge*) dalam aplikasi GRAB yang merupakan suatu **transaksi elektronik bersifat keperdataan** adalah dalil yang keliru sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat.

C. Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dan kewajiban hukum Tergugat II, maka Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KU H Perdata sebagai berikut:
 - a. **Tidak ada perbuatan atau tindakan** dari **Tergugat II** yang **melanggar kewajiban hukumnya** dalam hal ini adalah terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat II yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan adalah **terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektroniknya** bukan terhadap proses bisnis atau kegiatan usaha dari Tergugat I.

Tergugat II tidak memiliki kewajiban hukum mengawasi dan memberikan sanksi kepada Tergugat I akibat adanya permasalahan hukum atau masalah keperdataan antara Tergugat I dengan salah satu penggunanya *in casu* Penggugat dalam layanan aplikasi GRAB, yang menjadi tanggung jawab Tergugat II antara lain adalah mengenai sistem elektronik dari aplikasi apakah suatu penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi persyaratan operasional sistem elektronik yang handal, aman, utuh, telah terdaftar, dan terdapat perlindungan data pribadi.

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Tidak ada uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat II**, karena nominal kerugian adalah timbul akibat hubungan keperdataan secara elektronik di antara Penggugat dan Tergugat I yaitu belum dibayarkannya hadiah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Tergugat I kepada Penggugat karena telah memenuhi tantangan *Juggernaut* dalam aplikasi GRAB.

Terhadap hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, menjelaskan sebagai berikut:

"apabila gugatan ganti rugi tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan, oleh karena dasar hukum untuk ganti kerugian tersebut tidak berdasarkan fakta dan hukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima".

- c. **Tidak adanya kesalahan Tergugat II** akibat membiarkan Tergugat I belum memberikan hadiah sebesar uang elektronik OVO sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat, karena tindakan pembiaran yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat II **bukan merupakan kewajiban hukum Tergugat II** apabila mengacu pada ketentuan PP PSTE baik kewajiban pengawasan maupun sanksinya.
- d. **Kerugian yang didalilkan Penggugat** yaitu belum diterimanya hadiah sebesar uang elektronik OVO sebesar Rp. 1.000.000,- **bukan disebabkan oleh Tergugat II (causal verband)**.

2. Mendasarkan pada uraian pada angka 1 di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperhatikan hal-hal di bawah ini yaitu:

- a. Tergugat II tidak turut andil dalam urusan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.
- b. Belum ada terbukti bahwa perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum termasuk juga belum terbukti bahwa materi konten Tergugat I dalam platform digital termasuk materi ketidakjujuran atau hanya proses yang tertunda.

Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila memang ada perbuatan melawan hukum terkait urusan keperdataan oleh Tergugat I hal tersebut tidak termasuk yang dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 100 PP PSTE.
- d. Dalam PP PSTE juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa izin aplikasi dikeluarkan Tergugat II, serta tidak terdapat sanksi pencabutan izin oleh Tergugat II.
- e. Apabila terdapat tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat II kewenangan mengadilinya bukan pada peradilan perdata melainkan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma 2/2019.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terdapatnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, maka Tergugat II tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat yang menyertakan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal 18 November 2019 dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 28 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti awal, berupa :

1. Bukti P-1 Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 480/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 05 April 2017 (sesuai dengan asli salinan);
2. Bukti P-2 Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/2014 tanggal 29 Oktober 2014 (fotocopy dari print out);
4. Bukti P-4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pdt.SUS-Arbt/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (fotocopy dari print out);
5. Bukti P-5 Kutipan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy dari print out);
6. Bukti P-6 Kutipan dari BUKU berjudul "Teori & Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca- Amandemen-Edisi Revisi" karya Dr. Ali Abdullah M, SH., MM.,MH.,M.Kn. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 Kutipan dari buku berjudul :Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi" karya Enrico Simanjuntak (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung eksepsinya telah mengajukan bukti awal tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup bertanda T.I -1 sampai dengan T.I - 5 sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 Salina dari sistem Grab atas identitas pengguna atas nama Ardo, email: 21601ds@gmail.com (fotocopy dari print out);
2. Bukti T.I-2 Salinan Term of Service: Transport, Delivery and Logistic, Ketentuan Layanan Transportasi, Pengiriman dan Logistik ("Ketentuan Layanan") (fotocopy dari print out);
3. Bukti T.I-3 "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" M.Yahya Harahap, SH Sinar Grafika 2015, halaman 184, halaman 420 dan halaman 42) (sesuai dengan aslinya);

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I-4 "Hukum Acara Perdata Teori & Praktek", Ny. Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., CV Mandar Maju, Cetakan VIII 1997 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.I-5 Asli Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 01566/DJALPSE/06/2019 tertanggal 18 Juni 2019 ((sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung eksepsinya mengajukan 1 (satu) bukti awal, berupa :

Bukti T.II-1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (Onerechtmatische Overheidsdaad) (foytocopy dari print out);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat akhirnya mohon putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan sela ini maka segala sesuatu yang tertuang di dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Konvensi :

-Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, salah satunya yaitu menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolute atau relatif adalah sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quonamun merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

1. Berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Gugatan *in casu* diajukan karena Penggugat pada dalil bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Tantangan *Juggernaut* yaitu dengan melakukan perubahan sepihak syarat dan ketentuan serta gagal memenuhi hak Penggugat ketika Penggugat berhasil menyelesaikan tantangan *Juggernaut* tersebut.
2. Sebagai pengguna layanan Aplikasi Grab, maka Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian Ketentuan Layanan termasuk program loyalitas Tantangan *Juggernaut*. Ketentuan layanan telah menyatakan bahwa pengguna aplikasi Grab dari waktu ke waktu akan memiliki akses kepada *voucher* elektronik, promosi, diskon, hadiah gratis, kode promosi dan manfaat lainnya yang ditawarkan oleh Tergugat I dan/atau pedagang yang merupakan pihak ketiga yang terpampang pada katalog hadiah ("**Hadiah**"), yang tersedia dari waktu ke waktu dalam Aplikasi Grab.
3. Penggugat, sama seperti pengguna Aplikasi Grab lainnya, telah menyetujui keberlakuan dari tiap-tiap Ketentuan Layanan tersebut di atas ketika pertama kali mengunduh Aplikasi Grab pada ponsel pintar (*smartphone*) milik pengguna. Oleh karena itu, setiap Ketentuan Layanan tersebut juga mengikat sebagai kontrak bagi Penggugat atau pengguna lainnya dalam penggunaan Aplikasi Grab.

Fakta bahwa *Juggernaut Challenge* mengatur bagaimana tantangan tersebut dapat dijalankan dan bagaimana tantangan tersebut dianggap selesai secara nyata membuktikan bahwa apabila ada pertentangan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaannya, maka wajib diselesaikan dengan mengacu kepada Ketentuan Layanan Grab.

Pasal 24 Ketentuan Layanan mengenai Penyelesaian Sengketa telah mengatur bahwa:

"Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan **setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")**, sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu ("**Peraturan**") oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab ("**Arbiter**"). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh ketua Bani sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa Arbiter dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku”

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Angka 16 Halaman 9 sampai dengan Angka 26 Halaman 11 Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan, gugatan Penggugat diajukan karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata /KUHPperdata). Sebagaimana Tergugat I telah uraikan di atas, Penggugat dan Tergugat I adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian Ketentuan Layanan, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata, maka Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang undang dan mengikat Penggugat dan Tergugat I.

Oleh karena itu, apabila Penggugat tidak dapat menerima pelaksanaan atau memiliki penafsiran yang berbeda atas Tantangan *Jugglenaut*, maka kewenangan penyelesaian perselisihan tersebut secara absolut merupakan kewenangan BANI.

5. Berikut adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang Undang Arbitrase”) yang relevan dengan kewenangan absolut dalam perkara *a quo*: Pasal 3 Undang Undang Arbitrase:

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

6. Bahwa Pasal 160 *Rechtreglementvoor de Buitengewesten* (R.Bg) telah menentukan bahwa

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”

Pasal 134 *HerzienInlandsch Reglement* (HIR) juga mengatur bahwa:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."

Ketentuan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 134 HIR di atas secara tegas mengatur bahwa apabila ada sengketa yang menyangkut persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan tertentu, maka Majelis Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

7. Berdasarkan seluruh uraian ketentuan di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut dari BANI.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

8. Bahwa Penggugat di dalam Posita Angka 28 dan Angka 29 Halaman 12 Gugatan Penggugat, mendalilkan bahwa:

28. Bahwa tindakan Tergugat II yang membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan hadiah kepada Penggugat, selaku pengguna aplikasi GRAB milik Tergugat I, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyedia layanan platform kepada Tergugat I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

29. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat II mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai penyedia Platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB.

Bahwa Petitum Angka 6 Halaman 13 Gugatan Penggugat, berkesesuaian dengan Posita Angka 28 dan Angka 29 Halaman 12 Gugatan Penggugat, yaitu meminta:

6. *Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai penyedia platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB.*

Tergugat I telah memeriksa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikutip oleh Penggugat dalam Posita Angka 28 tersebut di atas, yang justru membuat bingung

Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I karena Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 hanya berlaku secara internal di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Terlepas dari uraian di atas, berdasarkan Posita dan Petitem Gugatan Penggugat di atas, jelas bahwa Penggugat meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Tergugat II (*qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia) untuk mencabut ijin yang telah diberikan kepada Tergugat I.

9. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa Tergugat I telah menerima Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 01566/DJAI.PSE/06/2019 tertanggal 18 Juni 2019, untuk sistem elektronik Grab Indonesia dengan jenis Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bahwa Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Tergugat II termasuk suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara (*administrative rechtschanding*), berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final. Dengan demikian, penetapan tertulis adalah suatu produk hukum yang bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

10. Mengingat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai suatu penetapan tertulis, maka segala sengketa mengenai Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut (termasuk dalam hal ini permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk pencabutan Tanda Daftar tersebut), haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang PTUN).

Pasal 1 ayat (4) Undang PTUN menentukan bahwa:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 Undang PTUN menentukan bahwa:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

Pasal 53 ayat (1) Undang PTUN menentukan bahwa:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

11. Dengan mengacu kepada seluruh ketentuan terkait dalam Undang PTUN tersebut di atas dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 134 HIR, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena Angka 6 Petitem Penggugat yaitu "Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut ijin terkait Tergugat I (PT Solusi Transportasi Indonesia) sebagai penyedia platform jasa transportasi melalui sistem elektronik Aplikasi GRAB", jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolute sebagai berikut :

A. Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan bagian huruf A halaman 2 dan pada bagian huruf C angka 30 halaman 12 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II sebagai Menteri yang bertugas melakukan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memberikan bimbingan dan supervisi kepada Tergugat I namun membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Bahwa terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II yang merupakan Pejabat Pemerintahan/Badan

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan maka jenis gugatan tersebut termasuk sebagai jenis gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) (Perma 2/2019) telah memberi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 Perma 2/2019

- (3) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Daad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
 - (4) *Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*
3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 mengatur: "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Daad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*".

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara *a quo* maka termasuk jenis gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu (keberatan), dan tidak seharusnya diajukan ke peradilan perdata, sehingga dalam hal ini menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tersebut, Penggugat di dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya Menolak Eksepsi

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II tersebut, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo, dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan surat gugatan Penggugat telah jelas yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan yaitu bukti surat yang telah diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-5, demikian juga Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya dipersidangan telah memberi bukti permulaan yaitu bukti TII-1 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti permulaan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Para Tergugat tersebut, adalah eksepsi tentang kewenangan mutlak yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka berdasarkan pasal 134 H.I.R. Hakim harus memberikan putusan apakah benar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat adalah pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana pencantuman klausula baku II yang membiarkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan hadiah kepada Penggugat selaku pengguna aplikasi Grab milik Tergugat I, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyedia layanan platform kepada Tergugat I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 yaitu Ketentuan Layanan :Transportasi, Pengiriman dan Logistik terkahir kali diubah 18 Nopember 2019 yang menerangkan didalam ketentuan tersebut pada angka 24. Penyelesaian Sengketa berbunyi : ketentuan penggunaan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan ketentuan Penggunaan ini atau layanan akan dirujuk ke Badan Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (Peraturan) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (Arbiter). Jika Anda dan Grab tidak dapat

Hal. 66 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh Ketua Bani sesuai dengan aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa arbitrase dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku, masing-masing pihak dengan ini setuju bahwa sehubungan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (UU Arbitrase), putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan berdasarkan itu, para pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan arbitrase., Para Pihak dengan ini juga secara tegas mengecualikan ketentuan Pasal 48.1 dan 73 (b) UU Arbitrase sehingga mandate kepada Arbiter sebagaimana ditetapkan melalui ketentuan Penggunaan ini tetap berlaku sampai keputusan akhir arbitrase telah ditentukan oleh arbiter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (asas pacta sunt servanda) oleh karenanya kedua belah pihak harus taat pada perjanjian yang dibuat sebagaimana dalam perjanjian bukti surat T-1 tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyatakan semua perselisian dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta, Para Pihak sepekat bahwa putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dan harus diberlakukan penuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dikabulkan maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dalam Konvensi bahwa eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat beralasan hukum

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka oleh karena itu gugatan dalam rekonvensi Majelis Hakim tetap menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo maka Penggugat Rekonvensi oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil ;

Memperhatikan Pasal 134 HIR dan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh Robert,S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga,S.H.,M.H, dan Endah Detty Pertiwi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, SH.,MH.sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Robert, S.H., M.Hum

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

Tambat Akbar, S.H., MH.

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 75.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 300.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-